

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dunia bisnis yang menyatukan setiap pelaku usaha dalam kegiatan komersial adalah kontrak. Pada dasarnya kontrak merupakan instrumen penting yang masih mbingkai hubungan hukum dan transaksi yang aman bagi para pihak yang berikatan atas dasar perjanjian. Hampir tidak ada bisnis yang menyatukan pelaku usaha tanpa adanya kontrak. Perjanjian/kontrak merupakan salah satu hal yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Penyusunan suatu perjanjian tentunya akan menimbulkan suatu perikatan hubungan hukum antara seorang dengan seseorang lainnya. Perikatan memiliki kata dasar ikat dan kata kerja mengikat, dalam bahasa Belanda disebut *verbintenis* yang berarti ikatan ataupun hubungan, sedangkan kata kerja (*werkwoord*) dari *verbintenis* adalah *verbinden*. Sesuai dari definisi dari *verbintenis* maka digunakanlah istilah perikatan yang merupakan kata benda.¹

Perikatan dalam bukunya J. Satrio yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang.” Memiliki 2 arti yaitu perikatan dalam arti luas, dan perikatan dalam arti sempit. Perikatan dalam arti luas hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Kontrak akan lahir dari pertemuan kehendak orang-orang yang ingin menimbulkan akibat hukum. Keinginan ini diungkapkan melalui

¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm.1.

penawaran dan penerimaan. Pada prinsipnya, segera setelah penawaran memenuhi penerimaan, kontrak disimpulkan. Oleh karena itu tepat untuk membuat beberapa pengamatan terhadap subjek.² Secara umum terdapat perumusan perikatan dalam arti sebagaimana yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dapat disebut “dalam arti sempit” sebagai suatu hubungan hukum dalam bidang hukum harta benda, dimana salah satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban.³ Perikatan pada mulanya timbul dari adanya perjanjian, terbentuknya suatu perjanjian diawali dengan adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak. Hubungan kontraktual dimulai dengan proses negosiasi, kemudian para pihak berusaha untuk mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses negosiasi. Kesepakatan pada umumnya dari perbedaan kepentingan yang mencoba untuk mendamaikan melalui kesepakatan. Subekti mengatakan bahwa makna dari suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang berjanji satu sama lain untuk lakukan sesuatu. Dalam bentuknya, perjanjian datang dalam bentuk serangkaian kata-kata yang mengandung janji atau ikrar lisan atau tulisan.⁴ Perjanjian dalam pelaksanaannya mengikuti adanya asas kebebasan berkontrak yaitu terdapat dalam pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-

² Yann Mottura, *Le Droit Des Contrats en 60 Questions*, Gereso, Paris, 2019, hlm. 23.

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

⁴ A. A. Silonde, dan A. F. Fathoeddin, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 10.

undang Hukum Perdata yang menyatakan jika para pihak yang melakukan perikatan dapat menentukan isi dan apa yang diatur dalam suatu perjanjian. Namun, hal tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membuat suatu perjanjian yang berat sebelah tanpa adanya proporsionalitas hak dan kewajiban antar pihak yang berikatan. Perjanjian yang tidak seimbang/ berat sebelah menjadi suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu perikatan yang ada. Karena setiap orang hanya melihat segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian hanya berdasarkan dari asas konsensual (*le principe de consensualisme*) dan asas *pacta sunt servanda*.⁵

Hukum perjanjian merupakan hukum komplementer, yaitu para pihak dalam perjanjian dapat merumuskan atau mengatur sendiri ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian dengan ketentuan jika tidak diatur dalam perjanjian, dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, maka yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu Perjanjian tidak hanya dilihat dari apakah suatu perjanjian tersebut memperoleh kata sepakat dalam pembuatannya yang menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak namun juga memperhatikan adanya komponen yang lain. Seperti halnya apakah perjanjian tersebut dibuat sudah berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang ada dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai

⁵ Bambang Daru Nugroho, *Hukum perdata Indonesia: integrasi hukum Eropa kontinental ke dalam sistem hukum adat dan nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 111.

permasalahan terkait percampuran unsur perjanjian sering kali terjadi seperti halnya pada kasus dalam Putusan PT No. 295/ PDT/ 2017 PT SBY yang diputus pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 mengenai kasus antara Adnan Tripradipta (penggugat/ pbanding) dengan Farah Diba Agustin (tergugat/ terbanding).

Kasus ini bermula dari adanya kerjasama antara penggugat dan tergugat dalam hal investasi bisnis batik milik tergugat dengan perjanjian secara tertulis. Penggugat memberikan sejumlah uang senilai Rp. 101.325.000 kepada tergugat dalam rangka investasi usaha milik tergugat dengan adanya kesepakatan yaitu penggugat akan memperoleh bunga 3% per bulannya selama 3 bulan dari uang pemberian penggugat. Penggugat memberikan dana tambahan Rp. 20.000.000 bagi tergugat untuk investasi tanah di Garut dengan kesepakatan jika penggugat akan memperoleh pendapatan pasif darinya senilai Rp. 1.500.000 setiap bulannya. Namun, dikarenakan adanya kerugian pada bisnis milik tergugat maka penggugat membuat kesepakatan dengan tergugat untuk mengembalikan seluruh investasi milik penggugat Rp. 122.000.000 ditambah dengan adanya uang ganti rugi Rp. 28.000.000 (dengan total Rp. 150.000.000).

Selain itu, Penggugat juga meminta kembali dana investasi tanah milik tergugat di Garut (Rp. 20.000.000) dengan uang ganti rugi Rp. 40.000.000 dan Palembang (Rp. 25.000.000) beserta uang ganti rugi Rp. 5.000.000. Penggugat yang merasa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi juga meminta untuk ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000. Biaya ganti kerugian penggugat

jika tidak dapat diselesaikan penggugat dalam waktu yang telah ditentukan akan memberikan bunga sebesar 1 % setiap bulannya.

Berdasarkan putusan pengadilan PT NO. 295/ PDT/ 2017 PT SBY sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding
- menguatkan putusan pengadilan negeri Surabaya, tanggal 19 Mei 2016 Nomor: 275/Pdt.G/2015/PN Sby.
- Menghukum penggugat/Pembanding Untuk Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,--(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil Putusan PN Nomor: 275/Pdt.G/2015/PN Sby:

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 200.00.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Maka dari itu, melalui penelitian ini penulis akan mengelaborasi lebih jauh tentang putusan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan terhadap keabsahan hukum perjanjian investasi yang dibuat dengan perjanjian utang-piutang?
2. Apakah percampuran antara perjanjian investasi dan utang piutang dalam perspektif Asas Proporsionalitas, asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas kebiasaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan dan keabsahan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur yaitu perjanjian utang-piutang dan perjanjian investasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan ruang lingkup itikad baik, asas kepatutan, dan asas kebiasaan dalam perjanjian investasi dengan unsur utang- piutang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diinginkan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pandangan dalam bidang hukum perdata dan khususnya pada perikatan. Dilakukannya penelitian ini akan membuat berbagai problematika dan permasalahan terkait dalam membuat perjanjian tanpa menerapkan asas itikad baik dan asas proporsionalitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan bagi masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan perjanjian. Dengan demikian, maka akan menggunakan penelitian ini menjadi dasar dalam melakukan pertimbangan dalam merumuskan perjanjian campuran.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Asas Proporsionalitas dalam hukum perdata

Berdasarkan pendapat dari Miguel Carbonello dan Pedro Grández dalam bukunya yang berjudul “*El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo*” menyebutkan jika asas hukum akan bertindak dengan tujuan menyempurnakan sistem hukum yang ada, dan berbagai asas yang ada dapat diterapkan sebagai tambahan pada aturan untuk dapat memperluas cakupan atas pengaturan hukum.⁶ Karena pada dasarnya asas merupakan keyakinan hukum-etika yang bersifat konkrit di mana masyarakat tertentu dipertahankan, mereka

⁶ Miguel Carbonell dan Pedro Grández, *El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Contemporáneo*, Revista Mensual de Jurisprudencia, Peru, 2010, hlm. 154.

adalah pilar dasarnya.⁷ Peranan asas dalam hukum, khususnya pada hukum perdata sangatlah penting terutama karena tidak semua hal dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pemahaman terhadap asas menjadi sedikit lebih luas dalam kaitannya dengan konsep aturan itu sendiri, karena asas mengacu pada dasar dari aturan dalam arti aturan dasar dan sebagai aturan tidak tentu.⁸ Berlaku juga bagi asas proporsionalitas sebagaimana definisi Carlos Bernal Pulido terkait asas proporsionalitas yang merupakan asas umum hukum dalam arti yang sangat luas, dimana mewajibkan penyelenggara hukum untuk berusaha mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk mencapai kesetaraan.⁹

Dalam berbagai kajian, asas proporsionalitas lebih sering dilupakan jika dibandingkan dengan asas iktikad baik ataupun asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, asas proporsionalitas juga merupakan unsur terpenting dalam membentuk suatu perjanjian. Prinsip proporsionalitas, yang juga dikenal sebagai "*principio de razonabilidad*" atau asas kewajaran ternyata menjadi asas yang memungkinkan untuk mengukur, mengontrol, dan menentukan berbagai hal baik langsung atau tidak langsung, menanggapi kriteria dari kecukupan,

⁷ Patricio Secaira Durango, *Curso breve de Derecho Administrativo*, Ediciones Universitaria, Quito, 2004, hlm. 85.

⁸ Carbonell, loc.cit.

⁹ Carlos Bernal Pulido, *El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, hlm. 523.

keterpaduan, kebutuhan, keseimbangan dan manfaat terkait dengan hak-hak pribadi manusia.¹⁰

Prinsip proporsionalitas menjadi relevan jika kita menerima bahwa tidak ada hak yang mutlak, tetapi setiap hak menghadapi kemungkinan untuk dibatasi. Pertanyaan yang menarik kemudian adalah bagaimana dan dengan persyaratan apa hak dapat dibatasi. Karena proporsionalitas juga mempertimbangkan adanya kepentingan umum yang mendasari memperoleh penawaran yang paling menguntungkan secara ekonomi, serta harus disesuaikan dengan kepentingan para pihak. Namun, sampai hari ini masih belum mungkin untuk menyempurnakan konsep proporsionalitas dan dengan jelas menguraikan kontur pemisahnya.¹¹ Hal yang membuat asas proporsionalitas istimewa dibandingkan dengan prinsip-prinsip umum lainnya adalah keberadaan struktur internal yang terdiri dari tiga sub-prinsip atau tingkat pemeriksaan antara lain kesesuaian, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam arti sempit.

1.5.2. Kekuatan mengikat suatu Perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat karena adanya asas "*Pacta Sunt Servanda*", ungkapan *Pacta Sunt Servanda* berarti, secara sederhana, bahwa pakta/perjanjian itu harus dihormati. *Pacta Sunt*

¹⁰ Rubén Sánchez Gil, *El Principio de Proporcionalidad y la Interpretación Constitucional: El Principio de Proporcionalidad en la Jursiprudencia Mexicana*, V&M Gráficas, Quito, 2008, hlm. 221.

¹¹ Beatriz Gomez Fariñas, "*El principio de proporcionalidad en el Derecho administrativo, con especial incidencia en la contratación pública*", Disertasi Fakultas Hukum Universidad de Vigo, 2020, hlm. 7.

Servanda jika dijabarkan dari sisi kebahasaannya kata “*Pacta*” merupakan kata benda yang berarti perjanjian berstatus jamak berasal dari kata “*Pactum*” sedangkan “*Sunt*” merupakan hasil konjugasi kata kerja (*to be*) untuk kata ganti orang ketiga jamak, “servanda” berupa kata kerja dalam bentuk gerund dapat berarti harus ditepati/dihargai. Asas ini sering juga disebut asas kepastian hukum bagi para pihak yang berikatan sebagaimana dapat terlihat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sisi lain pada Code Civil di Perancis yang juga memuat terkait adanya asas *pacta sunt servanda* pada pasal 1103. Baik pada aturan Hukum perdata di Indonesia maupun di Perancis kedua pasalnya menyebutkan jika perjanjian/kontrak yang telah para pihak buat menggantikannya sebagai hukum. Hakim dan pihak ketiga tentunya akan menghargai keberadaan dan substansi perjanjian yang telah para pihak sepakati selayaknya Undang-undang.¹²

Pada Perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian yang dapat dibagi menjadi 3 unsur antara lain: unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*.¹³

- **Unsur *essentialia*:** unsur utama terpenting yang harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur ini sangat menentukan dalam terciptanya suatu perjanjian, sehingga tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian.

¹²Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 10.

¹³Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 67.

- **Unsur naturalia:** unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak, karena merupakan sifat alami (*natuur*) dari perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian.
- **Unsur accidentalia:** unsur yang merupakan unsur pada perjanjian yang diperjanjikan oleh para pihak dan termuat dalam perjanjian secara tegas.

1.5.3. Perjanjian Investasi

Investasi adalah kata benda/*noun* yang merupakan bentuk adaptasi kebahasaan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu (*Investment*) yang diubah pengejaannya berdasarkan kesesuaian dengan bahasa Indonesia. Pada peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi, namun frasa yang digunakan adalah penanaman modal. Dengan tujuan mengetahui pengertian hukum investasi, penulis harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Berdasarkan sudut pandang Ida bagus Wyasa putra, Hukum investasi diartikan sebagai norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹⁴ Kebijakan investasi adalah kerangka peraturan yang adil, transparan, jelas dan dapat diprediksi untuk investasi memiliki pengaruh yang menentukan pada keputusan investasi dan mereka Banyak negara, termasuk anggota OECD, tidak memiliki undang-undang investasi khusus. Jenis hukum ini bukan merupakan jaminan atau kondisi diambil dalam arti luas. Karena investasi

¹⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.

pada dasarnya adalah pertarungan masa depan, transparansi, prediktabilitas, dan kredibilitas kebijakan publik merupakan pertimbangan penting.¹⁵

Investasi pada dasarnya merupakan bentuk komitmen dalam penempatan dana atau sumber daya lainnya dalam bentuk permodalan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan akan memperoleh manfaat di kemudian hari sebagai hasil dari penanaman tersebut.¹⁶ Keputusan investasi adalah strategi untuk menggunakan dana perusahaan yang ada dalam aset dengan harapan memberikan manfaat di masa depan dengan beberapa tingkat risiko. Keputusan investasi mempengaruhi nilai bisnis karena merupakan hasil investasi yang tinggi dan tingkat risiko tertentu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ketika berinvestasi, investor harus mempertimbangkan perspektif tertentu seperti: tentang manfaat dan kelayakan investasi. Pertimbangan tersebut akan menjadi sangat penting dalam keputusan investasi yang akan dilakukan oleh investor.¹⁷

Asas-asas dalam melakukan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal antara lain:

¹⁵ OECD, *Cadre d'action pour l'investissement*, Éditions OECD, Paris, 2015, hlm. 25.

¹⁶ N. S. N. Ainia dan L. Lutfi, "The influence of risk perception, risk tolerance, overconfidence, and loss aversion towards investment decision making", *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Vol. 21 No. 3, 2019, hlm. 402.

¹⁷ I Nengah Edi Wiadnyana Putra, I Gede Cahyadi Putra, dan Ida Ayu Ratih Manuari, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Investasi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar BEI", *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, Vol. 3 No.1, 2021, hlm. 333.

“Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas akuntabilitas, Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, Asas kebersamaan, Asas efisiensi berkeadilan, Asas berkelanjutan, Asas berwawasan lingkungan, Asas kemandirian, dan Asas keseimbangan kemajuan dan asas kesatuan ekonomi nasional.”

1.5.4. Perjanjian Utang-piutang

Perjanjian memiliki berbagai bentuk berdasarkan klasifikasi dan tujuan dilakukan perikatan para pihak. Pengertian Perjanjian Utang-piutang menurut Gatot Supramono:

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat menjadi dasar perumusan ciri-ciri dari perjanjian utang-piutang antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik,
- Kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya,
- Memiliki batas waktu yang telah ditentukan,
- Memiliki bunga yang diberikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman, dan

¹⁸ Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 146.

- Pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

1.6.Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan unsur penentu dari hasil karya akademik karena dengan adanya orisinalitas penelitian akan memberikan keterbaruan penelitian ditinjau dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis akan dapat terhindar dari plagiarisme dengan menunjukkan adanya perbedaan dan keterbaruan dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pertama yaitu penelitian berupa jurnal terbitan bulan Juni 2022 yang ditulis oleh Dwi Atmoko dari Universitas Bhayangkara dengan judul “PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PADA SUATU HUBUNGAN KONTRAK BISNIS”. Jurnal ini membahas mengenai penerapan keadilan dan keseimbangan dalam membuat suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian kredit yang memerlukan adanya “check and balances” untuk dapat mengukur apakah sudah seimbang antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berikatan agar memperoleh keadilan serta bentuk dari penerapan asas proporsionalitas. Akan tetapi, Penelitian ini tidak memuat secara langsung bagaimana penafsiran dari asas proporsionalitas dan kriteria yang memenuhi konsep dari proporsionalitas.
2. Selanjutnya, Penelitian Muhammad Fahri Mokodompit dari Unsrat dalam berbentuk jurnal yang berjudul “KONSEPTUAL TENTANG

KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK DALAM SUATU PERJANJIAN KREDIT". Penelitian ini menitikberatkan untuk mengetahui bagaimana perumusan konseptual tentang kebebasan kontrak yang proporsional dan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian kredit. Pada penelitian ini memang dijelaskan bagaimana peranan asas proporsionalitas dikaitkan dengan adanya asas kebebasan kontrak, akan tetapi hanya sebatas teori dan masih belum dijabarkan bagaimana konsepsi dari proporsionalitas jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi terutama pada perjanjian kredit. Selain itu, kriteria perjanjian kredit yang menjadi pedoman dalam merumuskan perjanjian.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses pencarian jawaban atas suatu fenomena yang ada melalui tahapan pengumpulan data, dokumentasi, dan analisis dan interpretasi data/informasi tersebut; sesuai dengan metodologi ilmiah yang sesuai yang ditetapkan oleh bidang profesional dan disiplin akademis yang memiliki korelasi dengan penelitian yang ada sebagai pembuktian kebenaran untuk memperoleh jawaban/hasil dari penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif (*recherche juridique normative*) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan kebijakan, pada umumnya penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berlandaskan studi kepustakaan ataupun studi peraturan perundangundangan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan penyelesaian setelah menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan dilakukannya analisis terhadap kasus/permasalahan yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Peter Mahmud Marzuki menjabarkan tujuan dilakukannya penelitian hukum normatif yaitu untuk menjawab dan memecahkan permasalahan hukum yang diteliti setelah didapatkannya kesesuaian kasus/fenomena dengan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada.²⁰ Jika ada pernyataan benar ataupun salah hanya berdasarkan kesesuaian kasus dengan dasar hukumnya baik asas ataupun pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus melakukan pengumpulan data di masyarakat seperti halnya yang dilakukan untuk penelitian hukum empiris.²¹

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan analisis pada kasus berasal dari putusan pengadilan dan telah mempunyai

¹⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18.

kekuatan hukum tetap (Inkrah) untuk membantu dalam membuat argumentasi hukum dengan melakukan perbandingan dengan dasar hukum yang ada.²² Penelitian ini juga dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan ataupun memiliki hubungan baik secara langsung mengatur atau tidak secara langsung terlibat dengan isu hukum (kasus) yang sedang diteliti. Pengkajian peraturan perundang-undangan tidak hanya pada pasal- pasal pengatur akan tetapi juga termasuk asas-asas, sinkronisasi/ kesesuaian dan sebagainya.²³

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat 2 jenis sumber data penelitian yang dijadikan sebagai landasan penelitian antara lain:

1. **Data primer:** peraturan perundang – undangan baik berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan maupun Undang-Undang.
2. **Data sekunder:** pendapat para ahli yang terdapat pada buku – buku, serta jurnal – jurnal/artikel ilmiah untuk dapat menunjang penelitian yang dilakukan berasal dari beberapa teori hukum yang ada. Teknik analisis data penelitian sesuai dengan pendekatannya yaitu kualitatif, teknik analisis ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berisi tentang

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

konsep – konsep dasar hukum perikatan, serta melakukan analisis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang lainnya yang berkaitan.

1.8. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penelitian akan dijabarkan tentang susunan singkat untuk setiap bab dan sub bab yang ada di dalam naskah skripsi dimana dalam naskah skripsi ini akan disusun dengan jumlah bab sebanyak 4 yang berisi sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini akan menjelaskan tentang hal – hal yang mendasari penulisan penelitian ini, pada bagian latar belakang akan memberikan pandangan, alasan, dan garis besar kasus yang menjadi permasalahan, pada bagian rumusan masalah akan menjelaskan permasalahan apa yang akan diangkat sebagai dasar pembahasan studi kasus dalam skripsi ini, pada bagian tujuan memberikan sasaran yang dituju dalam penulisan skripsi, pada bagian manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, pada bagian tinjauan pustaka memberikan dasar teoritis terkait dengan permasalahan yang dipilih dalam penulisan skripsi, metode penelitian memberikan penjelasan terkait jenis metode penelitian hukum yang penulis pilih sebagai dasar penulisan skripsi ini, pada orisinalitas penelitian, peneliti akan mempertanggungjawabkan hasil penelitian berupa hasil orisinal dari peneliti dengan memberikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, lalu pada bagian sistematika penelitian menjabarkan dan menjelaskan secara singkat bab – bab yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II, Pada bab ini akan mengkaitkan bagaimana keterkaitan perjanjian khususnya perjanjian campuran dan juga berbagai ketentuan asas-asas hukum perikatan sebagai dasar dalam melakukan analisis dalam penelitian terkait keabsahan perjanjian, beserta dengan berbagai pandangan dari ahli hukum untuk menafsirkan lebih lanjut terkait ketentuan yang ada. Selain itu, peneliti akan meninjau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

BAB III akan membahas bagaimana jika terdapat ketidaksesuaian unsur yang terjadi bukan pada saat pemenuhan hak dan kewajiban saat pelaksanaan suatu perjanjian namun pada saat sebelum perjanjian tersebut dirumuskan dikaitkan dengan asas proporsionalitas, asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas kebiasaan, maka pada bab ini penulis akan melakukan analisis kasus dikaitkan dengan dasar hukum, teori, dan pandangan para ahli yang ada. Pada BAB III ini akan menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang tercantum dalam BAB I yaitu pada rumusan masalah.

BAB IV, pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran, kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah pertama yang dibahas dalam BAB II yang disimpulkan menjadi kesimpulan pertama dan rumusan masalah masalah kedua yang dibahas pada BAB III akan menjadi kesimpulan kedua. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk mengetahui intisari permasalahan setiap BAB pembahasan masalah. Saran memberikan pendapat atau masukan untuk masalah yang dibahas dalam skripsi ini berdasarkan sudut pandang dari peneliti.